



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan
Dan/Atau Reviu Arsitektur Dan Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Tahun 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 2025

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : APLIKASI INFORMATIKA
3. KEGIATAN : PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
4. SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN/ATAU REVIU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH.
5. TAHUN ANGGARAN : 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya diantaranya Government to Citizen (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

Sistem inilah yang digunakan sebagai sarana penyampaian pengaduan oleh masyarakat secara nasional atau dikenal dengan SP4N. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan system pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 2025

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah ke Dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 2025

Daerah Tahun Anggaran 2025;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/21/Kpts/BPT-PS/2025, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 100.3.6/1/KOMINFO-PS/2025, Tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terselenggaranya Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektroni dan penyelenggaraan layanan pengaduan secara online dan terintegrasi.

TUJUAN

1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.
2. Terlaksananya tindaklanjut pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
3. Meningkatnya pelayanan pengembangan aplikasi yang terintegrasi.
4. Tersedianya dokumen SPBE Tahun 2025

SASARAN

Pengelola pengaduan lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 2025

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan berada pada Lingkup Pemerintah Kabupaten berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Monitoring dan Evaluasi SP4N-LAPOR!
- b. Pelayanan Aplikasi SPBE
- c. Evaluasi Penilaian Mandiri SPBE
- d. Penyusunan Dokumen SPBE

C. TAHAP KEGIATAN

1. Menyusun Rencana Kerja

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Merumuskan Petunjuk Operasional kegiatan dan Kerangka Acuan Kerja.
- b. Membagi rencana anggaran pertriwulan sesuai dengan kerangka acuan kerja.

2. Menyusun Regulasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Menghimpun aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan
- b. Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah untuk penetapan nama-nama pejabat yang akan terlibat dalam Tim yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan.
- c. Mengonsep Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan
- d. Mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum untuk asistensi Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati.
- e. Proses penandatanganan SK

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 2025

3. Sosialisasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan evaluasi tindaklanjut pengaduan tahun sebelumnya
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR!.
- c. Mempercepat tindaklanjut pengaduan yang masuk
- d. Meningkatkan kualitas layanan terhadap permasalahan dan pengembalian aplikasi yang disampaikan oleh OPD

4. Monitoring dan Pembinaan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

A. Pengelolaan SP4N-LAPOR!

- a. Menerima layanan tentang pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR!.
- b. Mengunjungi perangkat daerah atau unit kerja untuk melakukan pendampingan pengelolaan SP4N-LAPOR!.
- c. Melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa Laporan yang sudah diverifikasi dan didisposisi kepada pejabat penghubung telah ditindaklanjuti
- d. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan
- e. Melakukan Evaluasi dan koordinasi jika ada kendala dalam pengelolaan laporan

B. Penyelenggaraan SPBE

- a. Menerima layanan tentang SPBE
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Perangkat Daerah tentang pelaksanaan SPBE.
- c. Melaksanakan penilaian mandiri SPBE
- d. Menyusun dokumen SPBE

5. Evaluasi dan Monitoring

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Koordinasi dengan Perangkat Daerah tentang pelaksanaan Kegiatan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 2025

- b. Monitoring kepada Perangkat Daerah/ unit kerja untuk percepatan penyelesaian laporan.
- 6. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
Strategi yang dipergunakan meliputi :
 - a. Melakukan perekapan data laporan
 - b. Menyusun laporan akhir kegiatan

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengeawasan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Penanggung Jawab Program/ | : | Kepala Dinas Komunikasi dan |
| Pengguna Anggaran | | Informatika |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/ | : | Sekretaris Dinas Komunikasi |
| Kuasa Pengguna Anggaran | | Dan Informatika |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis | : | Kepala Bidang Aplikasi dan |
| Kegiatan (PPTK) | | Informatika |
| 4. Bendaharawan Pengeluaran | : | Fungsional Umum |

D. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

E. SUMBER DANA

Sumber dana dari Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dan/Atau Reviu Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat dalam Rincian Belanja Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT 2025

F. HASIL PEKERJAAN

1. Tersedianya Laporan Pengelolaan Pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Tahun 2025.
2. Tersusunnya dokumen SPBE Tahun 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2025

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



HAMDIL S.Pt. M.Si.
NIP 19740530 200003 1 005

Dibuat Oleh :
PPTK



SYAFRUDIN S.H. M.Si.
NIP 19781001 200003 1 002

Disahkan oleh :
PENGUNA ANGGARAN,



WENDI S.H. M.Hum.
NIP 19760407 199803 1 005